



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1587, 2014

KEMENKOPOLHUKAM. Informasi. Klasifikasi.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. bahwa dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-9/Menko/Polhukam/10/2012 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan masih terdapat kekurangan dan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum

dan Keamanan tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-9/Menko/Polhukam/10/2012 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

Pasal 1

Menetapkan klasifikasi informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini, meliputi:

- a. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
- b. Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
- c. Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat; dan
- d. Informasi yang Dikecualikan.

Pasal 2

Klasifikasi informasi sebagaimana tersebut pada Pasal 1 menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan harus dilaksanakan oleh setiap unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-9/Menko/Polhukam/10/2012 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2014
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO SUYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 14 TAHUN 2014
 TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2014

KLASIFIKASI INFORMASI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA

NO	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1	Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil <ol style="list-style-type: none"> a. Profil Kemenko Polhukam b. Struktur Organisasi c. Visi dan Misi Kemenko Polhukam d. Daftar nama pejabat struktural 2. Ringkasan Program/Kegiatan <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Polhukam b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Kementerian koordinator Polhukam. c. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kemenko Polhukam. d. Laporan Keuangan Kemenko Polhukam e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenko Polhukam f. Daftar Inventaris Barang unit kerja g. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa 3. Kepegawaian <ol style="list-style-type: none"> a. Rekapitulasi data pegawai Kemenko Polhukam b. Pengumuman Penerimaan Pegawai dan Hasilnya 4. Inventaris <ol style="list-style-type: none"> a. Rekapitulasi Barang Milik Negara b. Daftar Inventaris Ruangan (DIR) di setiap unit kerja

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Daftar Peraturan dan Keputusan Menko Polhukam <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kementerian Koordinator Polhukam b. Surat-surat Keputusan Menko Polhukam. 6. Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan PPID <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala b. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. 7. Akses Pelayanan Informasi <ol style="list-style-type: none"> a. Rekapitulasi konten Portal Polkam.go.id b. Daftar layanan informasi publik
2	Informasi Publik Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berada pada penguasaan Kemenko Polhukam.
3	Informasi Publik Yang Wajib Tersedia Setiap Saat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang siap di publikasikan <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi Publik Kemenko Polhukam yang disediakan melalui portal Polkam.go.id b. Informasi yang tersedia di penerbitan Warta Polhukam c. <i>Press Release</i>. 2. Peraturan, Keputusan dan Kebijakan <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kemenko Polhukam b. Keputusan Pimpinan dan latar belakang pertimbangannya yang dinyatakan terbuka untuk umum. c. Seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya yang dinyatakan terbuka untuk umum. d. Perjanjian dengan Pihak Ketiga e. Peraturan internal Kemenko Polhukam f. Keputusan-keputusan Menko Polhukam g. Surat Perintah Menko Polhukam h. Surat Perintah Sesmenko Polhukam 3. Informasi yang disampaikan pejabat publik <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Press conference</i> b. Hasil pertemuan Rapat Paripurna Tingkat Menteri yang dinyatakan terbuka untuk umum.

		c. Perkataan/komentar/tanggapan pejabat publik Kemenko Polhukam yang dinyatakan terbuka untuk umum.
4	Informasi Yang Dikecualikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum, membahayakan pertahanan dan keamanan negara. <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil rapat-rapat di lingkungan Kemenko Polhukam yang bersifat rahasia atau dinyatakan belum boleh dibuka untuk umum. 2. Perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen penawaran penyedia jasa b. Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa c. Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa d. Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian proses sengketa banding. 3. Surat/dokumen yang sifatnya rahasia <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Kemenko Polhukam yang bersifat rahasia b. Arsip/dokumen naskah/surat dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat Rahasia, Rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya c. Memorandum, disposisi, dan surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya tidak untuk umum d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan termasuk di dalamnya dokumen analisis jabatan e. Laporan Keuangan sebelum diaudit f. Bukti Pembayaran (kwitansi). 4. Perlindungan terhadap rahasia pribadi <ol style="list-style-type: none"> a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS Kementerian Koordinator Bidang Polhukam b. Riwayat kesehatan fisik dan psikhis seorang pejabat dan PNS Kementerian Koordinator Bidang Polhukam

		<p>c. Kondisi keuangan, aset, pendataan dan rekening bank seorang pejabat dan PNS Kementerian Koordinator Bidang Polhukam</p> <p>d. Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas. dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat dan PNS Kementerian Koordinator Bidang Polhukam</p> <p>e. Catatan yang menyangkut pribadi seorang pejabat dan PNS Kementerian Koordinator Bidang Polhukam yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal</p> <p>f. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang</p>
--	--	--

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO SUYANTO